



**PENETAPAN**

Nomor 8 / Pdt.P / 2019 / PN Mkd

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

**ROFI'AH ALFACHUROHMAH** Tempat / tanggal lahir : Magelang/18 Februari 1979, Umur : 39 tahun, Jenis kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Pekerjaan : Pedagang, WNI, Alamat : Ploso Wetan, RT.001, RW.007, Plosogede, Kecamatan Ngluwar, Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut sebagai.....  
.....**PEMOHON;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat – surat perkara;

Telah memperhatikan bukti – bukti surat dan mendengar keterangan para Saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA :**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 16 Januari 2019 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mungkid pada tanggal 16 Januari 2019 di bawah register perkara nomor : 8 / Pdt.P / 2019 / PN Mkd telah mengajukan Permohonan dengan mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa dahulu telah dilangsungkan perkawinan antara KHODJIM HADIYANTO dan ROFI'AH ALFACHUROHMAH (Pemohon), namun perkawinan tersebut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah putus karena perceraian berdasarkan Akta Cerai Nomor:  
1471/AC/2013/PA.Mkd tertanggal 16 September 2013;

2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai anak yang bernama NASA ALFIYAH FIRDATUNISA sebagaimana diterangkan dalam Kutipan Akte Kelahiran No. 453/AT/2007 yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang;
3. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia Pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 3308035802790001, bertempat tinggal di Ploso Wetan RT 001 RW 007, Plosogede, Kecamatan Ngluwar, Kabupaten Magelang;
4. Bahwa karena ada perbedaan nama yang terdapat pada Akta Kelahiran anak Pemohon dengan nama yang terdapat pada Ijazah anak Pemohon dan Kartu Keluarga, di mana nama yang terdapat pada Akta Kelahiran anak Pemohon tertulis NASA ALFIYAH FIRDATUNISA, padahal nama anak Pemohon yang benar adalah NASA AULIA FIRDATUNISA sebagaimana tertulis pada Ijazah anak Pemohon dan Kartu Keluarga;
5. Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas maka dengan ini Pemohon hendak mengajukan Permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Mungkid untuk merubah Nama dalam kutipan Akte Kelahiran Nomor No. 453/AT/2007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang dari NASA ALFIYAH FIRDATUNISA menjadi **NASA AULIA FIRDATUNISA**;
6. Bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi petikannya ;  
  
"Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Tempat Pemohon"

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga Pemohon perlu mendapatkan ijin/penetapan dari Pengadilan

7. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Magelang maka Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Mungkid;

8. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Mungkid berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan secara hukum perubahan nama Pemohon dari NASA ALFIYAH FIRDATUNISA menjadi **NASA AULIA FIRDATUNISA**;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan Permohonan Pemohon yang mana Pemohon menyatakan ada perbaikan dalam petitum Permohonan yaitu yang tertulis perubahan nama Pemohon diperbaiki menjadi perubahan nama Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil – dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan Surat – surat bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK.3308035802790001 atas nama ROFI'AH ALFACHUROHMAH tertanggal 31 Oktober 2018.....Bukti P.1;
2. Fotokopi Akta Cerai antara KHODJIM HADIYANTO dengan ROFI'AH ALFACHUROHMAH nomor 1471/AC/2013/PA/Mkd.....Bukti P.2;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama NASA ALIYAH FIRDATUNISA nomor AL 6670525161, tertanggal 21 Desember 2018.....Bukti P.3;
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar ( SD ) atas nama NASA AULIA FIRDATUNISA, tertanggal 21 Juni 2014.....Bukti P.4;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama ( SMP ) atas nama NASA AULIA FIRDATUNISA, tertanggal 2 Juni 2017.....Bukti P.5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 3308031712130002 atas nama Kepala Keluarga ROFI'AH ALFACHUROHMAH.....Bukti P.6;

Menimbang, bahwa bukti – bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah dileges, serta telah dicocokkan dengan aslinya sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P.3 tidak ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain surat – surat bukti di atas, Pemohon juga telah mengajukan Saksi – saksi sebagai berikut :

**SAKSI I, AIWA BUNYANI**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Khodjim Hadiyanto dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai anak bernama Nasa Aulia Firdatunisa;
- Bahwa Pemohon telah bercerai dengan Khodjim Hadiyanto kemudian menikah lagi, lalu bercerai lagi;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk merubah nama anak Pemohon dalam akta kelahirannya yaitu tertulis Nasa Alfiah Firdatunisa dan akan diubah sesuai dengan nama yang tercantum dalam ijazah yaitu Nasa Aulia Firdatunisa, selain itu anak Pemohon tersebut juga akan mengurus pembuatan KTP sehingga namanya perlu disamakan dalam semua dokumen;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

**SAKSI II, TITIK PUJI LESTARI**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon saudara sepupu Saksi;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Khodjim Hadiyanto dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai anak bernama Nasa Aulia Firdatunisa;
- Bahwa Pemohon telah bercerai dengan Khodjim Hadiyanto kemudian menikah lagi, lalu bercerai lagi;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk merubah nama anak Pemohon dalam akta kelahirannya yaitu tertulis Nasa Alfiyah Firdatunisa dan akan diubah sesuai dengan nama yang tercantum dalam ijazah yaitu Nasa Aulia Firdatunisa, selain itu anak Pemohon tersebut juga akan mengurus pembuatan KTP sehingga namanya perlu disamakan dalam semua dokumen;
- Bahwa Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut dibuat di Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi namun telah hilang sehingga Pemohon meminta diterbitkan yang baru namun tetap tertulis atas nama Nasa Alfiyah Firdatunisa karena data yang ada di arsip Catatan Sipil adalah nama tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan dianggap terkutip dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan kepada Hakim;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam Surat Permohonannya, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Mungkid Cq.Hakim yang memeriksa Permohonan ini supaya Menetapkan secara hukum perubahan nama Anak Pemohon dari NASA ALFIYAH FIRDATUNISA menjadi NASA AULIA FIRDATUNISA;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang diajukan Pemohon sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P.1 menerangkan bahwa Pemohon beralamat di Ploso Wetan, RT/RW.001/007, Desa Plosogede, Kecamatan Ngluwar, Kabupaten Magelang, sehingga Pemohon berhak mengajukan Permohonan ini di Pengadilan Negeri Mungkid karena berdasarkan pasal 52 ayat ( 1 ) UU No.23 Tahun 2006 Jo UU Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.2 menunjukkan bahwa Pemohon dengan Khodjim Hadiyanto adalah suami isteri yang telah bercerai pada tanggal 16 September 2013 yang mana bukti ini juga didukung dengan bukti P.6 yaitu dalam kartu keluarga tertera nama Nasa Aulia Firdatunisa yang merupakan anak dari Pemohon dan Khodjim Hadiyanto;

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti P.3 menerangkan adanya anak atas nama Nasa Alfiyah Firdatunisa yang lahir di Banyuwangi pada tanggal 17 Mei 2002 yang merupakan anak dari Khodjim Hadiyanto dan Rofi'ah Alfachurohmah;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.4 dan P.5 menerangkan adanya ijazah atas nama Nasa Aulia Firdatunisa yang lahir di Banyuwangi pada tanggal 17 Mei 2002;

Menimbang, bahwa Saksi Aiwa Bunyani dan Saksi Titik Puji Lestari menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Khodjim Hadiyanto dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai anak bernama Nasa Aulia Firdatunisa yang mana Pemohon telah bercerai dengan Khodjim Hadiyanto kemudian menikah lagi, lalu bercerai lagi dan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk merubah nama anak Pemohon dalam akta kelahirannya yaitu tertulis Nasa Alfiah Firdatunisa dan akan diubah sesuai dengan nama yang tercantum dalam ijazah yaitu Nasa Aulia Firdatunisa, selain itu anak Pemohon tersebut juga akan mengurus pembuatan KTP sehingga namanya perlu disamakan dalam semua dokumen;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan Pemohon terdapat fakta bahwa nama anak Pemohon sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran nomor AL 6670525161, tertanggal 21 Desember 2018 adalah sama dengan nama anak Pemohon sebagaimana dalam Ijazah Sekolah Dasar ( SD ), tertanggal 21 Juni 2014 dan Ijazah Sekolah Menengah Pertama ( SMP ), tertanggal 2 Juni 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 ayat ( 1 ) UU No.23 Tahun 2006 Jo UU Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan bahwa yang dimaksud administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik, dan pembangunan sektor lain, oleh karenanya Penetapan atas permohonan ini dengan mendasarkan pada undang – undang tersebut yaitu dalam rangka penataan dan penertiban dokumen;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Permohonan Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon dari nama NASA ALFIYAH FIRDATUNISA sebagaimana dalam akta kelahiran anak Pemohon tersebut menjadi NASA AULIA FIRDATUNISA adalah cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, karena semua dilakukan dengan tujuan untuk penertiban dokumen dan telah nyata bahwa dua nama tersebut adalah satu orang yang sama, sehingga petitum kedua patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi kalimat sebagaimana tersebut dalam amar Penetapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 52 ayat ( 2 ) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan bahwa pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 ( tiga puluh ) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat UU No.23 Tahun 2006 Jo Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, serta Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan secara hukum perubahan nama Anak Pemohon dari NASA ALFIYAH FIRDATUNISA sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran nomor AL 6670525161 menjadi NASA AULIA FIRDATUNISA;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sebesar Rp. 221.000,00 ( dua ratus dua puluh satu ribu Rupiah );

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari **Selasa, Tanggal 29 Januari 2019** oleh  
**ASROPI, SH, MH** Hakim Pengadilan Negeri Mungkid, Penetapan tersebut  
diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk  
umum dengan dibantu oleh **YUNAINI SISWINOTO, SH** Panitera Pengganti pada

Pengadilan Negeri Mungkid serta dihadiri **Pemohon;**

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

YUNAINI SISWINOTO, SH

ASROPI, SH, MH

**Perincian biaya Perkara :**

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Administrasi	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	125.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp.	5.000,00
5. Materai	Rp.	6.000,00
6. Redaksi	Rp.	<u>5.000,00</u> +
Jumlah :	Rp.	221.000,00

**( dua ratus dua puluh satu ribu Rupiah )**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)